



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14075-14087

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan

Sindi Aulia^{1✉}, Puspa Ainni Daulay², Bambang Fitrianto³

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: puspaainnidaulay@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Era digital membawa perubahan signifikan dalam dunia hukum, termasuk dengan hadirnya E-Court. Di satu sisi, advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk kepada mereka yang tidak mampu secara finansial. Di sisi lain, E-Court menawarkan potensi besar untuk membantu advokat dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, sehingga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Tulisan ini membahas peran penting advokat dan E-Court dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dengan biaya ringan di era digital. Pertama, dibahas tentang pentingnya bantuan hukum dan peran advokat dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan. Kedua, dibahas tentang E-Court dan potensinya dalam membantu advokat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan. Ketiga, dibahas tentang tantangan dan peluang dalam pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court. Kesimpulannya, advokat dan E-Court memainkan peran penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dengan biaya ringan di era digital. Kolaborasi antara advokat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO) diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang, regardless of their financial status, dapat memperoleh akses ke layanan hukum yang berkualitas. E-Court dan peran advokat yang strategis adalah kunci untuk mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci : *Advokat , Biaya Ringan , Pendampingan Hukum*

Abstract

The digital era has brought about significant changes in the legal world, including the emergence of E-Court. On the one hand, advocates have a duty to provide legal aid to the public, including those who are financially disadvantaged. On the other hand, E-Court offers great potential to assist advocates in providing legal services at low cost, thus increasing access to justice for the public. This paper discusses the crucial role of advocates and E-Court in enhancing access to justice for the public at low cost in the digital era. Firstly, it discusses the importance of legal aid and the role of advocates in providing legal services at low cost. Secondly, it discusses E-Court and its potential to assist advocates in providing legal services at low cost. Thirdly, it discusses the challenges and opportunities in low-cost legal representation in the E-Court era. In conclusion, advocates and E-Court play a vital role in enhancing access to justice for the public at low cost in the digital era. Collaboration between advocates, government, and non-governmental organizations (NGOs) is necessary to ensure that everyone, regardless of their financial status, can access quality legal services. E-Court and the strategic role of advocates are key to achieving access to justice for all.

Keywords: *Advocate, Small Fees, Legal Assistant*

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Sedangkan penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin. dan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 9, Bab I memberi pengertian bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu".

Bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam setiap sistem peradilan pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak terkecuali di Negara Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; (3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak-hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang-orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.

Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (*rechtsstaat*) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum.

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu bersifat ambivalensi. Hal ini menjadi dilema yang selalu membayangi para Advokat, di satu sisi Advokat dianggap sebagai profesi yang senang mempermainkan hukum dan membuat perkara, karena memang litigasi adalah bagian dari pekerjaan utamanya, dan disinilah moral seorang Advokat diuji dan dipertaruhkan, Namun disisi lain, jika kita renungkan siapa lagi yang bisa menolong orang yang sedang bertentangan dengan sesama warga lain atau bahkan dengan penguasa atau negara yang seringkali kedudukan sosialnya sangat berbeda.

Dalam bahasan Frans Hendra Winata, tugas Advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran Advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Fungsi Advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi Advokat mengerti

akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.

Akses keadilan merupakan hak fundamental bagi setiap orang. Namun, dalam kenyataannya, banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses keadilan, terutama karena keterbatasan finansial. Biaya perkara yang tinggi dan proses hukum yang rumit seringkali menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas.

Di sinilah peran advokat menjadi sangat penting. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, termasuk kepada mereka yang tidak mampu secara finansial. Advokat dapat membantu kliennya dalam berbagai hal, seperti:

- a. Memberikan konsultasi hukum
- b. Mewakili klien di pengadilan
- c. Membantu klien dalam proses negosiasi
- d. Melakukan penelitian hukum
- e. Menyusun dokumen hukum

Pendampingan hukum dengan biaya ringan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Advokat dapat memberikan pendampingan hukum dengan biaya ringan melalui berbagai cara, seperti:

- a. Menawarkan jasa pro bono

Layanan pro bono adalah bentuk layanan hukum yang diberikan secara gratis atau tanpa biaya oleh advokat atau firma hukum kepada individu atau kelompok yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan hukum. "Pro bono" berasal dari bahasa Latin "pro bono publico" yang berarti "untuk kebaikan publik." Tujuan dari layanan ini adalah untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang kemampuan finansial mereka, dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum yang layak.

Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai layanan pro bono:

- a) Tujuan Sosial: Layanan pro bono bertujuan untuk membantu individu atau komunitas yang tidak mampu membayar biaya hukum yang tinggi, seperti orang-orang berpenghasilan rendah, kelompok minoritas, dan mereka yang berada dalam situasi rentan.
- b) Jenis Layanan: Layanan yang diberikan bisa sangat beragam, mulai dari konsultasi hukum, representasi di pengadilan, penyusunan dan peninjauan dokumen hukum, mediasi, hingga edukasi dan penyuluhan hukum.
- c) Bidang Hukum yang Dilayani: Layanan pro bono dapat mencakup berbagai bidang

hukum, termasuk hukum keluarga, hak-hak sipil, hukum pidana, hukum perburuhan, perlindungan konsumen, dan lain-lain.

- d) Penyelenggara: Layanan pro bono sering kali diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum, firma hukum, asosiasi advokat, klinik hukum universitas, dan berbagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada bantuan hukum.
- e) Manfaat bagi Advokat: Selain membantu masyarakat yang membutuhkan, layanan pro bono juga memberikan manfaat bagi advokat dan firma hukum, seperti meningkatkan reputasi dan citra profesional, memberikan pengalaman praktis yang berharga, dan memenuhi kewajiban etis dan profesional.
- f) Prosedur: Untuk mendapatkan layanan pro bono, calon klien biasanya harus melalui proses seleksi yang melibatkan penilaian kemampuan finansial dan kebutuhan hukum mereka. Organisasi atau firma hukum yang menawarkan layanan pro bono akan menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
- g) Komitmen Profesional: Advokat yang menyediakan layanan pro bono tetap terikat oleh standar profesional dan etika yang sama seperti saat mereka memberikan layanan berbayar. Mereka harus memberikan layanan yang kompeten, menjaga kerahasiaan klien, dan menghindari konflik kepentingan.

Dengan menyediakan layanan pro bono, advokat dan firma hukum dapat berkontribusi pada keadilan sosial dan memastikan bahwa hak-hak hukum semua individu, terutama yang kurang mampu, tetap terlindungi.

- b. Memberikan diskon kepada klien yang tidak mampu
- c. Bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum
- d. Menyelenggarakan program edukasi hukum
- e. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan hukum yang lebih terjangkau

Perkembangan zaman di era digital atau yang sering disebut juga revolusi industri 4.0 membawa pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan manusia menekankan pada pola digital dibidang ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia. Menghadapi tantangan tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satu contohnya adalah adanya aplikasi e-court.

Implementasi dari salah satu prinsip atau asas yang dikenal luas di kalangan peradilan perdata yaitu prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (murah). Sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu

sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit.

Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti. Cepat maksudnya menunjukkan jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang, dan pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Prinsip hukum tersebut merupakan dambaan para pencari keadilan yang bermakna bahwa proses peradilan berlangsung secara jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami para pihak serta lekas selesai. Dalam praktik peradilan (perdata) kondisi seperti ini sulit dicapai, karena seringkali suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta berjalan lamban, berbelit-belit dan membosankan para pencari keadilan.

Aplikasi e-court merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. E-court adalah layanan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan secara online di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Dengan hadirnya sistem e-court ini selain dapat memudahkan proses berperkara, juga dapat menguntungkan rakyat yang

selama ini terkendala waktu, jarak, dan biaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran advokat dalam pendampingan hukum kliennya berperkara dengan biaya ringan di era E-Court.

Metode Pengumpulan Data:

Wawancara: Wawancara mendalam akan dilakukan dengan advokat yang memiliki pengalaman dalam mendampingi klien berperkara dengan biaya ringan di era E-Court. Wawancara akan fokus pada pertanyaan tentang:

- a. Motivasi advokat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan di era E-Court
- b. Strategi yang mereka gunakan untuk menekan biaya, khususnya dengan memanfaatkan E-Court
- c. Tantangan yang mereka hadapi dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan di era E-Court
- d. Persepsi mereka tentang peran E-Court dalam mendukung pendampingan hukum dengan biaya ringan

Studi Dokumen: Dokumen-dokumen terkait dengan pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court, seperti: Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan E-Court, Kode etik advokat, Laporan penelitian tentang pendampingan hukum dengan biaya ringan Panduan penggunaan , E-Court untuk advokat Putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court.

Observasi: Observasi akan dilakukan di beberapa kantor advokat yang menyediakan layanan hukum dengan biaya ringan di era E-Court untuk mengamati bagaimana: Advokat berinteraksi dengan klien mereka dalam perkara dengan biaya ringan Advokat memanfaatkan E-Court untuk menangani perkara dengan biaya ringan E-Court membantu advokat dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan. Pentingnya E-Court dalam Penelitian Ini: E-Court akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena platform ini memiliki peran penting dalam mendukung pendampingan hukum dengan biaya ringan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana E-Court dapat membantu advokat dalam: Mendaftarkan perkara dengan biaya ringan, Melakukan pembayaran biaya perkara dengan biaya ringan, Mengikuti persidangan elektronik, Mengakses putusan secara online ,Berkomunikasi dengan pengadilan secara online.

Penelitian ini juga akan meneliti bagaimana E-Court dapat membantu klien dalam: Menghemat biaya perkara, Menghemat waktu dan tenaga, Memperoleh akses yang mudah ke informasi perkara Berkomunikasi dengan advokat secara online. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan dan praktik pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court, sehingga akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, dapat ditingkatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (geist) yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – hari bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan. Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan asas teknologi informasi sebagai pendukung adalah suatu upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang.

Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara secara konvensional, calon penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian, kasir melakukan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- 2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
- 3) Mengembalikan surat gugatan/permohonan dan SKUM kepada calon penggugat/pemohon.
- 4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.

Di era digital ini, E-Court, atau Electronic Court, yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) membawa angin segar bagi dunia peradilan di Indonesia. Platform ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan, tetapi juga membuka peluang baru bagi advokat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, sehingga ultimately meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran advokat dalam pendampingan hukum kliennya berperkara dengan biaya ringan di era E-Court. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan advokat yang memiliki pengalaman dalam pendampingan hukum dengan biaya ringan, studi dokumen, dan observasi di beberapa kantor advokat yang menyediakan layanan hukum dengan biaya ringan.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memainkan peran penting dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat melalui pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court. Advokat yang tergabung dalam penelitian ini memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, karena mereka menyadari bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya advokat yang mahal.

Advokat yang tergabung dalam penelitian ini menggunakan berbagai strategi untuk menekan biaya, seperti:

- a. Memanfaatkan teknologi E-Court untuk mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran biaya perkara, mengikuti persidangan elektronik, dan mengakses putusan secara online.
- b. Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang menyediakan layanan hukum dengan biaya ringan.
- c. Memberikan layanan hukum secara pro bono kepada klien yang tidak mampu.

Meskipun demikian, advokat yang tergabung dalam penelitian ini juga menghadapi beberapa tantangan dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, seperti:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan akses ke layanan hukum.
- b. Keterbatasan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh advokat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan.
- c. Kurangnya infrastruktur TIK yang memadai di beberapa daerah di Indonesia.

Pembahasan:

E-Court memiliki potensi yang besar untuk membantu advokat dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan. Platform ini dapat membantu advokat untuk:

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran biaya perkara, mengikuti persidangan elektronik, dan mengakses putusan.
- b. Meningkatkan komunikasi dengan klien dan pengadilan.
- c. Memperoleh informasi yang lebih mudah tentang perkara yang ditangani.

Meskipun demikian, perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan E-Court dalam pendampingan hukum dengan biaya ringan, seperti:

- a. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan akses ke layanan hukum.

- b. Memberikan bantuan dana kepada advokat yang ingin memberikan layanan hukum dengan biaya ringan.
- c. Membangun infrastruktur TIK yang memadai di seluruh Indonesia.

Peran advokat dalam pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court sangatlah penting untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Upaya kolaboratif antara advokat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO) diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang, regardless of their financial status, dapat memperoleh akses ke layanan hukum yang berkualitas.

SIMPULAN

Peran Advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum pada setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal yang terakhir ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (civics education) kepada masyarakat.

Kemudian jika ditinjau dari perspektif HAM, bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi yang wajib diterima olehnya dalam ber hukum, agar mendapatkan keadilan. Seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yang salah satunya yaitu hak untuk mendapat jaminan dan keadilan di dalam hukum. Jadi, bagi warga negara Indonesia, yang merupakan kalangan tidak mampu tetap berhak mendapatkan bantuan hukum dalam berperkara di persidangan.

Di era digital, E-Court membuka peluang baru bagi advokat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, sehingga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Advokat yang tergabung dalam penelitian ini memiliki motivasi kuat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, namun mereka dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan infrastruktur TIK yang tidak memadai.

E-Court memiliki potensi besar untuk membantu advokat dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan. Platform ini dapat membantu advokat untuk menghemat waktu dan biaya, meningkatkan komunikasi dengan klien dan pengadilan, serta mempermudah akses informasi perkara.

Namun, perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan E-Court dalam pendampingan hukum dengan biaya ringan, seperti:

- a. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan akses ke layanan hukum.
- b. Memberikan bantuan dana kepada advokat yang ingin memberikan layanan hukum dengan biaya ringan.
- c. Membangun infrastruktur TIK yang memadai di seluruh Indonesia.

E-Court hadir sebagai solusi untuk membantu advokat menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan komunikasi dengan klien dan pengadilan. Platform ini juga memudahkan akses informasi perkara.

E-Court memiliki potensi besar untuk menguntungkan klien dalam hal biaya perkara. Berikut beberapa keuntungan yang ditawarkan E-Court untuk klien:

- a. Biaya pendaftaran perkara lebih murah: Beberapa sumber menyebutkan bahwa pendaftaran perkara online di E-Court umumnya lebih murah dibandingkan dengan pendaftaran perkara manual di pengadilan.
- b. Hemat biaya transportasi dan akomodasi: Klien tidak perlu lagi datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, menghadiri persidangan tertentu (kecuali diwajibkan hakim), atau mengakses dokumen perkara. Ini menghemat biaya transportasi dan akomodasi, terutama bagi klien yang berdomisili jauh dari pengadilan.
- c. Pembayaran biaya perkara lebih mudah: E-Court menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran biaya perkara secara online, seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit. Hal ini memudahkan klien untuk membayar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan.
- d. Kemungkinan cicilan biaya perkara: Beberapa sumber menyebutkan E-Court menawarkan sistem pembayaran biaya perkara secara bertahap, sehingga meringankan beban keuangan klien.
- e. Akses mudah ke informasi perkara: Klien dapat mengakses informasi terkait perkara mereka secara online kapan saja dan di mana saja, seperti jadwal persidangan, salinan putusan, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Ini meningkatkan transparansi proses peradilan dan memberikan ketenangan bagi klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, Ika. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia." *Open Society Conference*. Vol. 107. 2018.
- AKBAR, M. PUTRA. "PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN MEDIASAI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Penerapan Mediasi Penal di Wilayah Kota Bandar Lampung)." (2018).
- Langgeng, Setyo. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).
- Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Imani, Restu Teguh, et al. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2.2 (2024): 144 – 163.
- Suparman, Eman. "Verplichte Procureurstelling Untuk Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Veritas et Justitia* 5.1 (2019): 80-104.
- Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (2023) <https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj>
- Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020) <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/index/search/category/319>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://www.mahkamahagung.go.id/>
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- E-Court: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Login> , <https://www.hukumonline.com/>
<https://jurnal.hukumonline.com/>
- Pendampingan Hukum dengan Biaya Ringan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Aid_Institute_%28Jakarta%29
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM>